



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17 PK/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **HENGKI SUHERIANTO SIAHAAN;**
Pangkat/NRP : Sertu / 21070429190285;
Jabatan : Ba FCS Rai Q;
Kesatuan : Yon Arhanudse-13/BS;
Tempat lahir : Kampar;
Tanggal lahir : 22 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asrama Militer Rai Q Yon Arhanudse-13
Kubang Pekanbaru;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua belas dan pada tanggal delapan November tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus dan bulan November tahun dua ribu dua belas dan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Discotique Ozon Senapelan Plaza Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro Magelang selama 6 (enam) bulan setelah selesai pendidikan dasar Militer lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa masuk kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 6 (enam) setelah itu ditugaskan di Yonarhanudse-13/BS Pekanbaru sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21070429190285;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 17 PK/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali pada tahun 2008 di Discotique Ozon yang berada di lantai 5 (lima) Senapelan Plaza, waktu itu malam Jum'at tanggal dan bulannya Terdakwa lupa sekira pukul 23.00 saat itu Terdakwa cuti tahunan, Terdakwa berangkat ke Discotique Ozon sendiri dan setelah sampai Terdakwa duduk disalah satu meja yang kosong kemudian memesan minuman air Aqua sedang 2 (dua) botol, minuman ringan Sprite 1 (satu) botol dan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada salah satu waiters dengan menyerahkan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian harga pil ekstasi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) botol minum Aqua Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol minuman ringan jenis sprite Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bonus untuk waiter;
- c. Bahwa pil ekstasi yang dibeli warna merah oleh Terdakwa langsung dimasukan ke dalam botol Aqua sambil dikocok-kocokkan sampai hancur/larut dalam Aqua lalu diminum sedikit demi sedikit, berselang 1 (satu) jam, baru Terdakwa merasakan ada reaksi pil ekstasi tersebut terasa dingin tapi enak sambil mendengarkan *house music discotiquen* dengan posisi duduk sambil goyangkan badan, kepala, kaki sampai pukul 04.00 WIB setelah itu pulang ke barak;
- d. Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi setelah pulang dari kursus Ba Ton di Rindam I/BB P. Siantar setelah lebaran tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012, Terdakwa pergi sendirian ke Discotique Ozon sesampainya di Discotique Terdakwa duduk di salah satu meja dan langsung memesan minuman 2 (dua) botol Aqua dan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada karyawan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- e. Bahwa setelah pesanan diterima Terdakwa langsung membayar seharga Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) botol Aqua seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pil ekstasi 1 (satu) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berwarna pink merknya pink love, selanjutnya pil tersebut dipatahkan/dipotong jadi dua bagian, setengah langsung diminum Terdakwa dan setengah lagi Terdakwa bungkus pakai kertas bill kemudian disimpan di dalam kantong celana bagian depan, beberapa jam pil tersebut baru ada reaksinya mengakibatkan badan Terdakwa terasa dingin dan enak dibawa bergoyang sampai pukul 03.30 WIB setelah itu Terdakwa pulang ke barak;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 17 PK/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa yang ketiga kalinya Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi di Discotique yang sama tepatnya pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 8 November 2012 pukul 24.00 WIB Terdakwa hanya membeli air Aqua botol saja sedangkan pil ekstasi yang Terdakwa konsumsi adalah sisa dari mengkonsumsi yang ke 2 (dua) dan reaksinya tetap sama dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pulang ke barak;
- g. Bahwa Saksi-2 (Serma Radar Manik) pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 21.00 WIB atas perintah Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan urine anggota Yonarhanudse - 13 sebanyak 4 orang masing-masing bernama Serda Hengki Suherianto Siahaan (Terdakwa), Serda Dame, Pratu Yusuf dan Pratu Guntur, setelah kira-kira lima menit hasil tesnya kelihatan dua diantaranya positif mengandung Amphetamine yaitu Terdakwa dan Pratu Yusuf, selain tes urine Saksi-2 juga melakukan pengambilan sampel darah tetapi hasilnya belum diketahui karena sampel darah tersebut dikirim ke Labforensik Polri Medan oleh Denpom I/3 Pekanbaru;
- h. Bahwa benar menurut Saksi-2 hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamemine menurut secara medis Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi atau sabu;
- j. Bahwa setelah melihat hasil pemeriksaan urine positif tersebut Saksi-2 membuat laporan secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKPN/03/XI/LAB/2012 tanggal 13 November 2012 yang diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tentara Tingkat IV Pekanbaru dr. Mayor Widan Sani Sp.U., dengan hasil positif Amphetamine;
- k. Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratotium Barang Bukti Urine Dan Darah Nomor Lab 6213/NNF/2012 tanggal 23 November 2012, barang bukti yang diterima A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan B, 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) serum. Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, disimpulkan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Sertu Hengki Suherianto Siahaan (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si., AKBP NRP 63100830;
- l. Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 17 PK/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan Narkotika tanpa hak/melawan hukum di mana Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak pada tanggal 25 Agustus 2012 dan 8 November 2012 di Disotique Ozon Pekanbaru adalah merupakan tindak pidana;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 24 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
2. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1) Surat-Surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil Test Urine dengan hasil positif mengandung Amphetamine dari Kepala Rumah Sakit Tingkat IV Pekanbaru Nomor SKPN/03/XI/LAB/2012 tanggal 13 November 2012 An. Tersangka Sertu Hengki Suherianto NRP 210701429180285;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Lab : 6213/NNF/2012 tanggal 23 November 2012 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar pada Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh AKBP Dra Melita Tarigan M.Si., NRP 63100830 Waka Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan An. Tersangka Sertu Hengki Suherianto NRP 21070429190285;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-Barang : Nihil;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 17 PK/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 03-K/PM I-03/AD/I/2016, tanggal 20 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HENGKI SUHERIANTO SIAHAAN, Sertu NRP 21070429190285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil Test Urine dengan hasil positif mengandung Amphetamine dari Kepala Rumah Sakit Tingkat IV Pekanbaru Nomor SKPN/03/XI/LAB/2012 tanggal 13 November 2012 An. Terdakwa Sertu Hengki Suherianto NRP 210701429180285;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah Lab : 6213/NNF/2012 tanggal 23 November 2012 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar pada Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh AKBP Dra. Melita Tarigan M.Si., NRP 63100830 Waka Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan An. Terdakwa Sertu Hengki Suherianto NRP 21070429190285;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 98-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2016, tanggal 13 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hengki Suherianto Siahaan, Sertu NRP 21070429190285;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor 03 K/PM I-03/AD/1/2016 tanggal 20 April 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hengki Suherianto Siahaan, Sertu NRP 21070429190285, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor 03 K/PM I-03/AD/1/2016 tanggal 20 April 2016, untuk selebihnya;

5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer 1-03 Padang;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/MIL /2016 tanggal 01 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : HENGKI SUHERIANTO SIAHAAN, Sertu / 21070429190285 tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 21 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 21 Agustus 2017 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 16 Januari 2017 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pasal 248 ayat (2) huruf a Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu : Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Oditur tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan pidana yang lebih ringan;

- a. Keterangan Saksi yang diajukan sebagai saksi terhadap perkara Pemohon Peninjauan Kembali, namun pada persidangan terdahulu Saksi tidak dijadikan saksi oleh Penyidik maupun dalam sidang Pengadilan Militer I-03 Padang;

Nama lengkap : GUNTUR SIMANJUNTAK;
Pangkat / NRP : Pratu/ 31080019040888;
Jabatan : Tamudi 2 Cukmer 2 Tonmer III Rai Q;
Kesatuan : Yonarhanudse 13/BS;
Tempat tanggal lahir : Pematangsiantar, 27 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Rai Q/Ret Yonarhanudse 13/BS
Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan
Kubang Raya Kecamatan Bukit Raya
Pekanbaru;

Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 21.00 WIB juga diambil dan diperiksa urinenya Serma Radat Manik bersamaan dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan Sdr. Pratu Yusuf di ruang Pasi Intel Yonarhanudse-13 dengan cara urine ditampung ke dalam tabung yang disediakan, lalu Saksi melihat di atas meja terdapat ada 4 tabung yang berisi urine, kemudian Serma Radat Manik mencelupkan alat tes ke dalam tabung, dari alat tersebut Saksi melihat semua alat tes yang telah dicelupkan ke dalam urine yang berada di tabung menunjukkan 2 (dua) garis dan menurut pengetahuan Saksi bahwa kalau alat test tersebut setelah dicelupkan dalam urine membentuk 2 (dua) garis artinya negatif. Kemudian hasil urine dari pemeriksaan tersebut dibuang oleh Serma Radat Manik;
- b. Bahwa hari Selasa tanggal 13 November 2012 tersebut tidak ada pengambilan darah yang dilakukan oleh Serma Radat Manik baik terhadap Saksi, Pemohon PK, Pratu Yusuf dan Serda Damai;
- c. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 21.30 WIB datang lagi ke Yonarhanudse-13 dan melakukan pengambilan urine kembali terhadap 2 (empat) orang yaitu pemohon PK dan Pratu Yusuf dengan cara urine mereka dimasukan ke dalam tabung

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 17 PK/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas minuman Aqua tanpa dilakukan pemeriksaan pakai test, dan terhubung alat pengambilan darah tidak dibawa pada saat itu maka darah tidak jadi diambil, tentang apa hasilnya Saksi tidak mengetahuinya karna urine tersebut langsung dibawa oleh Serma Radat Manik;

- Bahwa pada Keterangan Saksi-II Serma Radat Manik yang disampaikan pada BAP Saksi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 (halaman 2 pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi) mengatakan bahwa Saksi mengambil urine Pemohon Peninjauan Kembali sebanyak 2 (dua) kali yaitu. Pertama pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 21.00 WIB, yang Kedua pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 10.00 WIB diruang Pasi Intel Yonarhanudse-13 karena pada malam hari Saksi mengambil urine Pemohon Peninjauan Kembali alat untuk pengambilan darah tidak ada dibawa, maka pengambilan darah di laksanakan pada besok paginya (hari Jum'at tanggal 15 November 2012) sedangkan berita acara penyegelan barang bukti darah dan urine dibuat oleh Penyidik (Denpom I/3 Pekanbaru untuk perkara Pemohon PK) dibuat pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 08.30 WIB, hal tersebut menimbulkan keraguan hukum terhadap perkara Pemohon Peninjauan Kembali dimana telah terlebih dahulu barang bukti berupa darah dan urine dilakukan penyegelan dari pada pengambilan darah dan urine Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga timbul pertanyaan darah dan urine siapa yang dilakukan penyegelan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 08.30 WIB tersebut ? Sedangkan urine Pemohon Peninjauan Kembali baru diambil pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 10.00 WIB malam hari dan darah Pemohon Peninjauan Kembali diambil keesokan harinya, sehingga hasil pemeriksaaan barang bukti urine dan darah yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan Nomor LAB/6213/NNF/2012 tanggal 23 November 2012 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali karena menimbulkan keraguan hukum tentang urine dan darah siapa yang dikirim oleh Penyidik ke Puslabfor Polri Cabang Medan tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tentara TK IV Pekanbaru Nomor SKPN/03/XI/LAB/2012 tanggal 13 November 2012 tidak sah di jadikan sebagai alat bukti terhadap perkara Permohon PK karena menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 17 PK/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba pada Badan Narkotika Nasional karena Surat Keterangan diperuntukan bukan untuk *Projustitia* (untuk keadilan), dan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika *Projustitia*, Rumah Sakit Tentara TK IV Pekanbaru tidak termasuk ke dalam rumah Saksi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-2 (Serma Radat Manik) tersebut dinamakan uji skrining yang sifatnya masih dugaan belum bisa dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya sebelum melakukan uji pemastian ke laboratorium dengan Methods Detektion Limit (MDL) yang hasil ujinya lebih akurat. dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam Penyidikan dan persidangan;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam memberikan keterangan pada periksa dipenyidik POM I/3 Pekanbaru mendapat tekanan dan ancaman sehingga keterangan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak benar, bukan kejadian yang sebenarnya yang terjadi tetapi hasil rekayasa yang dilakukan oleh Penyidik terhadap pemohon PK karna pada saat itu ada desakan dari satuan atas agar ada yang menjadi Tersangka, sedangkan di dalam pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Militer I-03 Padang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun tetapi Majelis Hakim pada pengadilan Militer I-03 Padang tetap berpedoman pada BAP Pemohon Peninjauan Kembali saat diperiksa oleh Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru;
- Bahwa penyitaan terhadap sampel urine dan darah Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan oleh pihak Penyidik melainkan dilakukan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, hanya dibuatkan berita acaranya serta dimintakan tanda tangan yang bersangkutan tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar, hal ini tentu sangat bertentang dengan aturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 16 KUHP yang menyatakan "Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan", bahwa penyitaan merupakan pengambil alihan atau menyimpan di bawah penguasaan Penyidik dari orang yang mempunyai atau menguasai benda itu baik untuk sementara maupun selamanya. Bahwa dalam proses penyitaan khususnya terhadap sampel darah dan urine Pemohon

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 17 PK/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, Penyidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHP);
 - b. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan dapat meminta keterangan mengenai barang itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHP);
 - c. Membuat Berita Acara Penyitaan, setelah dibacakan, diberi tanggal, ditandatangani Penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya, Kepala Desa dengan dua orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan Penyidik, orang/keluarga yang barangnya disita dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (2) KUHP);
 - d. Membungkus benda yang disita, yang sebelumnya sudah dicatat berat dan jumlah, ciri, sifat khas, tempat hari tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita, kemudian dilak dan diberi cap jabatan dan ditandatangani oleh Penyidik bagi benda yang tidak dapat dibungkus, catatan tersebut di atas ditulis di atas label yang ditempatkan pada benda tersebut. Demikian juga terhadap benda berupa rumah bidang tanah, disesuaikan dengan penandaan tersebut di atas;
- Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah kami tuangkan di atas prosedurnya tidak dilakukan secara benar terkait kasus atau permasalahan yang menimpa diri Pemohon Peninjauan Kembali , hal inilah yang menjadi keberatan utama dari Penasihat Hukum yaitu adanya cacat hukum dari proses acara penyitaan dan penyegelan barang bukti yang dilakukan oleh pihak Penyidik sehingga harus berakibat berkas yang diajukan ke dalam persidangan terdahulu dan diputuskan oleh Majelis Hakim adalah cacat hukum;
 - Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 Saksi-1 (Sdr. Zainul Haq) dihadapan Notaris Sugiono Harianto, Sarjana Hukum menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Sertu Hengky Suherianto Siahaan) tidak pernah memakai atau menggunakan Narkoba di depan Saksi, dengan demikian keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 November 2012 sekira pukul 11.00 WIB yang mengatakan bahwa Saksi melihat Pemohon Peninjauan Kembali sedang mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar Saksi tidak benar;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 17 PK/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana;
- Bahwa dari uraian di atas sudah jelas bahwa Majelis Hakim Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer Tinggi-I Medan cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai dasar pemidanaan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana adanya *Novum* dengan mengajukan 1 (satu) orang saksi, tidak dapat dibenarkan sebab keterangan 1 (satu) orang saksi ini tidak dapat mengalahkan bukti saksi dan surat serta keterangan Terpidana di persidangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*, bahwa Terpidana telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan telah pula dipertimbangkan baik mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, termasuk alasan pemecatan dari dinas militer;
- Oleh karena itu alasan peninjauan kembali tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 248 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 17 PK/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/
Terpidana;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **HENGKI SUHERIANTO SIAHAAN, Sertu/21070429190285** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2017** oleh **Dr. H. Syarifudin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayub Saleh, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Syarifudin, S.H., M.H

ttd./ **Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 17 PK/MIL /2017